



**PENETAPAN**

**Nomor 0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk**

**الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Supriningrum binti Thomas Sukiman**, tempat tgl/lahir: Wonosobo, 07 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawakalong No. 59 RT 002 RW 007 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, Jawa Barat;

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. Anita Bayu Oktaviana binti Warsito, tempat tgl/lahir: Jakarta 05 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kp. Rawakalong No. 59 RT 002 RW 007 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, Jawa Barat;
2. Satria Windu Mukti bin Warsito, tempat tgl/lahir: Depok 01 Januari 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kp. Rawakalong No. 59 RT 002 RW 007 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, Jawa Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 023/SK-Pdt PA.Dpk/010/2016 tanggal 31 Oktober 2016, telah memberikan kuasa kepada: Andi Maulana Yusup, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Andi, S.H. & Rekan, beralamat

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Serab RT 004 RW 04 No. 55 Tirta Jaya, Sukmajaya  
Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 November 2016 dengan Register Nomor 0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Warsito bin Darma semasa hidupnya pada tanggal 31 Maret 1999 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Supriningrum binti Thomas Sukiman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/IV /1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 1 April 1999, dan dari hasil pernikahan tersebut antara Warsito bin Darma dengan Supriningrum binti Thomas Sukiman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anita Bayu Oktaviana binti Warsito, perempuan, lahir di Jakarta 05-10-2001;
  - b. Satria Windu Mukti bin Warsito, laki-laki, lahir di Depok 01-01-2008;
2. Bahwa almarhum Warsito bin Darma telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276/KM-22072016-0053, dikarenakan sakit, dan ayahnya yang bernama Darmo Dwiryo bin Rono Dikoro, telah meninggal dunia tanggal 25 oktober 1972, dan ibunya yang bernama Suparmi binti Musban, meninggal tanggal 10 Maret 2014;
3. Bahwa sepeninggal almarhum Warsito bin Darma, maka ahli warisnya dari almarhum Warsito bin Darma adalah:
  - a. Supriningrum binti Thomas Sukiman, Wonosobo, 07 -10-1979, (istri);
  - b. Anita Bayu Oktaviana binti Warsito, perempuan, lahir di Jakarta 05-10-2001 (anak kandung);

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satria Windu Mukti, laki-laki, lahir di Depok, 01-01-2008 (anak kandung);
4. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon memohonkan untuk keperluan atau kepentingan hukum mengurus semua harta peninggalan baik barang bergerak atau tidak bergerak, dan harta-harta lainnya dan pengurusan administrasinya, serta melakukan tindakan dan atau perbuatan hukum serta untuk keperluan yang lainnya sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait atas harta-harta peninggalan almarhum, atau menjual asset atau membalik nama dan keperluan lainnya secara perdata atas asset yang dimiliki almarhum Warsito bin Darma, dan dapat juga menjual semua asset peninggalan almarhum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Warsito bin Darma telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276/KM-22072016-0053, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Warsito bin Darma yang meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 20 Juni, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276/KM-22072016-0053, sebagai berikut:
  - 3.1 Supriningrum binti Thomas Sukiman, Wonosobo, 07-10-1979 (isteri);
  - 3.2 Anita Bayu Oktaviana binti Warsito, perempuan, lahir di Jakarta 05-10-2001 (anak kandung);
  - 3.3 Satria Windu Mukti bin Warsito, laki-laki, lahir Depok, 01-01-2008 (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan. Kemudian

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/IV/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Warsito bin Darma dan Supriningrum binti Thomas Sukiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276042207160005 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Supriningrum (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276044710790003 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Supriningrum (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-22072016-0053 tanggal 25 Juli 2016 atas nama Warsito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/22/411.513.07/2016 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Darmo Dwiryo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/23/411.513.07/2016 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Suparmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2016 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 330/U/JT/2002 tanggal 04 Januari 2002 atas nama Anita Bayu Oktaviana, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 418/U/2008 tanggal 15 Januari 2008 atas nama Satria Windu Mukti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (bukti P.9);

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



B. Bukti berupa saksi;

1. Pujiono bin Supandi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Rawakalong RT 01 RW 10 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan paman saksi yang bernama Warsito bin Darma, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anita Bayu Oktaviana dan Satria Windu Mukti;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Warsito bin Darma telah meninggal dunia pada bulan Juni 2016 di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu (alm) Warsito bin Darma meninggal, ahli waris dari (alm) Warsito bin Darma yang ada, yaitu Pemohon selaku istri dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa orang tua kandung suami Pemohon yang bernama Darmo Dwiryo dan Suparmi, keduanya telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibunya, dan selama ini Pemohon yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kehidupan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon;

2. Sustiyati binti Thomas Sukiman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Bima I No. 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Warsito bin Darma pada tahun 1999 di Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anita Bayu Oktaviana, umur 15 tahun dan Satria Windu Mukti, umur 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2016 di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu meninggal, (alm) Warsito bin Darma meninggalkan ahli waris terdiri dari Pemohon selaku istri dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa orang tua kandung suami Pemohon keduanya telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibunya, dan selama ini Pemohon yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (alm) Warsito bin Darma, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (alm) Warsito bin Darma;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsito bin Darma pada tanggal 31 Maret 1999. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (alm) Warsito bin Darma telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang orang tua dari (alm) Warsito bin Darma masing-masing bernama Darmo Dwiryo dan Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan tahun 2014. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ahli waris dari (alm) Warsito bin Darma. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak-anak Pemohon yang bernama Anita Bayu Oktaviana (lahir tanggal 05 Oktober 2001) dan Satria Windu Mukti (lahir tanggal 01 Januari 2008) merupakan anak kandung dari Warsito dan Supriningrum. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, masing-masing bernama Pujiono bin Supandi dan Sustiyati binti Thomas Sukiman, yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Depok, yaitu mohon penetapan ahli waris dari (alm) Warsito bin Darma, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016. Semasa hidupnya (alm) Warsito telah menikah dengan seorang perempuan bernama Supriningrum dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur. Penetapan ahli waris tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari (alm) Warsito bin Darma, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsito bin Darma pada tanggal 31 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anita Bayu Oktaviana, umur 15 tahun dan Satria Windu Mukti, umur 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2016 di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu meninggal, (alm) Warsito bin Darma meninggalkan ahli waris terdiri dari Pemohon selaku istri dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa orang tua kandung suami Pemohon yang bernama Darmo Dwiryo dan Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan 2014;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (alm) Warsito bin Darma terdiri dari seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan ayah dan ibu kandung dari (alm) Warsito bin Darma, tidak termasuk ahli waris yang sah, dikarenakan keduanya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris (alm) Warsito bin Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka (2) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (alm) Warsito bin Darma yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016, yaitu Supriningrum binti Thomas Sukiman (istri), Anita Bayu Oktaviana binti Warsito (anak perempuan kandung) dan Satria Windu Mukti bin Warsito (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (alm)

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito bin Darma. Atas alasan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari (almarhum) Warsito bin Darma yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016, yaitu:
  - a. Supriningrum binti Thomas Sukiman (istri);
  - b. Anita Bayu Oktaviana binti Warsito (anak perempuan kandung);
  - c. Satria Windu Mukti bin Warsito (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum dan H.M. Arief. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan No.0331/Pdt.P/2016/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)